

Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara

Sonny Sudiar¹

Abstract

Development of border area always becomes an interesting discussions, this is proved when development of border area issue becomes as a part of the national development plan. For Indonesia, border area has a strategic means, especially in defence-security side, economic-trade side, and social-cultural side. This article is an effort to describe the management of land border area in North Kalimantan. They were located in both Malinau and Nunukan district spreading in 17 sub-districts which are bordered with neighboring country Malaysia. The proximity distance enabled the interactions and transborder activities among the people in land border area. Border areas in North Kalimantan have a big potential to be developed as the central of growth area, so properly policy and management are required.

Keywords: Development, Land Border, North Kalimantan

Abstrak

Pembangunan kawasan perbatasan selalu menjadi tema perbincangan yang menarik, hal ini terbukti ketika isu pembangunan kawasan perbatasan masuk menjadi salah satu agenda dalam rencana pembangunan nasional. Perbatasan negara mempunyai makna strategis bagi Indonesia terutama dari sisi pertahanan-keamanan, ekonomi-perdagangan dan sosial-budaya. Artikel ini merupakan sebuah upaya untuk mendeskripsi pengelolaan kawasan perbatasan darat yang terdapat di Kalimantan Utara. Kawasan perbatasan darat provinsi Kalimantan Utara berada di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan tersebar di 17 Kecamatan yang mana berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Posisi yang berdekatan memungkinkan terjadinya interaksi dan aktivitas-aktivitas lintas batas negara antar masyarakat di kawasan perbatasan darat tersebut. Dengan segala potensi yang dimilikinya kawasan perbatasan di Kalimantan Utara mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, sehingga dibutuhkan kebijakan dan pengelolaan yang tepat agar ekspektasi pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dapat diwujudkan.

Kata Kunci: Pembangunan, Perbatasan Darat, Kalimantan Utara

Kawasan perbatasan negara adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan terdiri dari kawasan perbatasan darat dan laut, yang tersebar secara luas dengan tipologi yang beragam, mulai dari pedalaman hingga pulau-pulau kecil terdepan/terluar

¹ Direktur Eksekutif Nusantara Strategic House, Samarinda-Kalimantan Timur

(Bappenas, 2010: 63). Wilayah perbatasan di Indonesia sudah terlanjur identik sebagai daerah yang tertinggal dan terisolasi. Corak ketertinggalan wilayah perbatasan dapat dilihat dari berbagai macam segi, antara lain: infrastruktur dasar yang tersedia masih sangat minim, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakatnya, kurang baiknya kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Sementara karakter keterisolasian wilayah perbatasan dapat dirasakan dari tingkat kesulitan akses menuju ke daerah perbatasan, biasanya sangat sulit dicapai karena kondisi geografisnya yang berbukit-bukit sehingga hanya bisa dijangkau dengan menggunakan pesawat perintis atau menggunakan perahu yang didesain khusus untuk melalui sungai-sungai yang berjeram.

Jika dilihat dari posisinya yang langsung berhadapan dengan wilayah teritorial kedaulatan negara tetangga, maka wilayah perbatasan negara dapat digolongkan sebagai kawasan yang sangat strategis. Namun sayang potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga menjadikan daerah perbatasan termasuk dalam kategori kawasan tertinggal. Untuk melepaskan wilayah perbatasan dari problem ketertinggalan dan keterisolasian maka perlu disusun seperangkat kebijakan pembangunan yang holistik dengan memperhatikan kebutuhan dasar dari masyarakat yang hidup di daerah perbatasan tersebut.

Isu pembangunan kawasan perbatasan saat ini memang telah menjadi salah satu isu yang cukup penting pada level nasional, sehingga masuk menjadi salah satu agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan dan keamanan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan (Sonny Sudiar, 2013: 2).

Pembangunan menjadi kata kunci yang paling penting untuk sebuah alasan perbaikan kondisi di wilayah perbatasan. Pembangunan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh setiap negara-bangsa yang mendambakan untuk mewujudkan mimpi tentang kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu konsentrasi implementasi program pembangunan nasional tidak hanya berkutat di daerah perkotaan, tapi juga harus diorientasikan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan perbatasan.

Kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu titik potensial yang bisa dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi baru tersebut. Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan provinsi termuda di Pulau Kalimantan yang secara resmi terbentuk pada tahun 2012 ditetapkan sebagai daerah otonomi baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Secara geografis posisi wilayah Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan daratan Malaysia Timur, bahkan terdapat dua Kabupaten sekaligus di Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau yang berjarak sangat dekat dengan wilayah kedaulatan negara Malaysia (FISIP Universitas Mulawarman, 2015: 1). Alasan utama

yang mendasari mengapa kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara perlu dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru adalah karena wilayah perbatasan yang di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau memiliki sejumlah potensi sumber daya alam yang luar biasa, antara lain: sumberdaya hutan dan kawasan konservasi, keanekaragaman hayati, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, bahan tambang dan sumber daya mineral, potensi wisata alam. Sejumlah potensi tersebut harus diakui belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah.

Namun di samping potensi-potensi tersebut, implementasi program pembangunan wilayah perbatasan di provinsi Kalimantan Utara saat ini dan masa selanjutnya akan terkendala oleh sejumlah persoalan yang cukup kompleks dan berdimensi majemuk, antara lain: keterbatasan infrastruktur dasar (seperti: jalan, listrik, air, sarana transportasi dan telekomunikasi), rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan dan kesehatan masyarakat, ancaman keamanan dan pertahanan (seperti: kejahatan transnasional), tumpang tindih kebijakan oleh instansi pemerintah dalam mengelola wilayah perbatasan, pemekaran wilayah baru yang tidak disertai dengan kesiapan sarana-prasarana dan sumber daya aparaturnya.

Tulisan ini merupakan sebuah upaya untuk mendeskripsikan strategi pemerintah Indonesia dalam melakukan pembangunan di kawasan perbatasan darat di provinsi Kalimantan Utara. Sebagai kawasan perbatasan negara, Provinsi Kalimantan Utara mempunyai perbatasan darat langsung dan berdampingan dengan negara tetangga, yakni: wilayah Sabah dan Serawak, Malaysia Timur.

Arti Penting Daerah Perbatasan Negara

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 dan Peraturan Badan Nasional Perbatasan Negara Nomor 1 Tahun 2015 bahwa kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Merujuk pada definisi di atas maka posisi kawasan perbatasan memiliki makna yang sangat penting dan strategis mengingat letaknya yang berbatasan dan berhadapan langsung dengan negara lain.

Kawasan perbatasan pada hakikatnya memiliki arti yang sangat vital dan strategis, paling tidak jika dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: pertahanan-keamanan, ekonomi-perdagangan, dan sosial-budaya (Deddy Koespramudyo, 2003: 9). **Pertama, arti penting dari sudut pandang pertahanan-keamanan.** Sebagai wilayah yang langsung berbatasan dengan negara lain, kawasan perbatasan adalah bagian integral dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kedaulatannya harus dijaga dan dipertahankan, terutama yang berkaitan dengan tapal batas negara. Di samping itu, kawasan perbatasan juga bisa menjadi pintu masuk bagi ancaman keamanan nasional yang sangat rentan disusupi oleh jaringan

kejahatan transnasional (TOC) seperti: terorisme, perdagangan manusia, peredaran obat-obat terlarang, pembalakan liar, perdagangan senjata ilegal, dan lain-lain. Oleh karena itu, konsentrasi pengamanan wilayah perbatasan harus terus disiagakan agar stabilitas keamanan tetap terjaga. **Kedua, arti penting dari sudut pandang ekonomi-perdagangan.** Kawasan perbatasan negara merupakan kawasan yang strategis karena merupakan titik tumbuh bagi perekonomian regional maupun nasional. Melalui kawasan ini, aktifitas perdagangan negara dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan murah yang pada gilirannya akan mendorong naiknya kegiatan produksi masyarakat, pendapatan masyarakat dan berujung pada kesejahteraan masyarakat. Melihat peluang dan segala potensi yang terkandung di dalamnya, maka di masa mendatang kawasan perbatasan negara dimungkinkan menjadi sebuah kawasan yang dapat mengembangkan teknologi, kawasan pariwisata, kawasan agroindustri, kawasan perdagangan dan berbagai bentuk kawasan potensial lainnya yang kesemuanya mendukung pendayagunaan potensi sumberdaya secara optimal. **Ketiga, arti penting dari sudut pandang sosial-budaya.** Di beberapa kawasan perbatasan Indonesia terdapat masyarakat yang secara kultural memiliki kesamaan karakter sifat dan tradisi, mungkin karena mereka berasal dari rumpun keturunan nenek moyang yang sama, sehingga tidak jarang ditemukan adanya hubungan kekerabatan yang sangat dekat antar masyarakat di kawasan perbatasan darat terutama di perbatasan Indonesia-Malaysia. Namun di beberapa titik yang lain, masing-masing wilayah perbatasan tersebut memiliki karakter sosial budaya yang relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun secara keseluruhan memperlihatkan adanya fenomena yang sama, yakni adanya interaksi langsung dan intensif antara warga negara Indonesia dengan warga negara tetangga, berupa hubungan-hubungan sosial kultural secara tradisional maupun kegiatan-kegiatan ekonomi modern.

Konsep dan Strategi Pembangunan di Wilayah Perbatasan Indonesia

Pembangunan dapat dilihat sebagai sebuah proses penyebarluasan kesejahteraan dari kehidupan sosial. Tujuan utama dari pembangunan adalah sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, seperti pangan, kesempatan pendidikan dan layanan kesehatan. Ide tentang pembangunan menjadi sangat urgen untuk dikumandangkan sebagai sebuah tantangan yang serius bagi negara-negara berkembang. Adapun semangat yang diusung dalam pembangunan tersebut adalah usaha untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat atau warga negara. Sehingga untuk mewujudkan cita-cita pembangunan tersebut dibutuhkan kesadaran dan rencana serta pelaksanaan pembangunan yang terukur dan terlembaga. Tujuannya agar keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan yang lebih baik di masa depan dapat terwujud.

Dalam konteks pengembangan daerah, maka kebijakan pembangunan harus dilihat sebagai sebuah proses politik. Ini berarti bahwa dalam membahas isu pembangunan kawasan perbatasan, maka kita perlu

merenungkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini; siapa yang mendapatkan keuntungan dalam proses pembangunan kawasan perbatasan, apa yang mereka peroleh dari proses pembangunan tersebut, bagaimana mereka mendapatkannya, dan kapan? (Budi Winarno, 2008: ix). Dengan menggunakan model kerangka berpikir seperti ini, maka dapat diperoleh sebuah gambaran yang jelas mengenai proses pembangunan dan dampak yang ditimbulkan dari proses pembangunan tersebut.

Dalam dokumen Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan adalah semua proses perbaikan atau perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar, terencana, dan berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi. Pengelolaan perbatasan negara tidak terlepas dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, perencanaan pembangunan diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, oleh karenanya pelaksanaan dan penganggaran pembangunan mengacu pada sistem yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Adapun arahan pembangunan yang dirumuskan pada dasarnya merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang disusun oleh Presiden (pada level nasional) atau Kepala Daerah (pada level Provinsi dan Kabupaten/Kota). Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas terdapat lima produk rencana pembangunan, yang meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), (3) Rencana Strategis Pembangunan (Renstra), (4) Rencana Kerja Pemerintah/Pembangunan (RKP), (5) Rencana Kerja (Renja).

Pengelolaan perbatasan di seluruh wilayah NKRI merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang operasionalisasinya membutuhkan adanya arah yang jelas berdimensi jangka panjang dan komprehensif dalam sebuah *grand design* bagaimana mencapai visi dan misi pengelolaan perbatasan sebagaimana telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. *Grand design* disusun guna mencapai tujuan utama pengelolaan perbatasan, yaitu: menjaga integrasi NKRI sebagai amanat konstitusi, membangun kawasan perbatasan secara berimbang, terpadu, dan komprehensif untuk kesejahteraan rakyat, mengukuhkan kapasitas Indonesia di wilayah perbatasan dalam konteks persaingan global. Guna mencapai tujuan utama tersebut maka *grand design* disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: mengutamakan kepentingan strategis nasional, pengelolaan perbatasan berwawasan global, integrasi seluruh aspek perubahan lingkungan strategis, keterpaduan pengelolaan dalam hubungan pusat dan daerah, dan dinamika politik perbatasan (BNPP, 2011: 13-16).

Selain mengacu pada konsep dasar di atas, pengelolaan perbatasan juga dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan,

keamanan dan lingkungan (Soni Sumarsono, 2012: 4). *Pertama, pendekatan kesejahteraan (prosperity approach)*. Pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan berdasarkan pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Pengembangan aktivitas ekonomi dan perdagangan diarahkan untuk meningkatkan kualitas produk komoditas unggulan sehingga mempunyai daya saing di pasar internasional. Pendekatan ini merupakan konsekuensi logis dari paradigma baru dalam pengembangan kawasan perbatasan yang bergeser arah dari orientasi *inward looking* menjadi *outward looking*, sehingga kawasan perbatasan dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang bagi aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. *Kedua, pendekatan keamanan (security approach)*. Posisi kawasan perbatasan yang terletak berdampingan dengan negara tetangga baik darat maupun laut, menjadikan kawasan perbatasan rentan terhadap pelanggaran kedaulatan oleh negara lain. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang ketat agar keamanan nasional tetap terjaga. *Ketiga, pendekatan lingkungan*. Pendekatan ini memandang bahwa aspek lingkungan sebagai faktor penting dalam pengelolaan perbatasan. Pendekatan lingkungan ini dioperasionalkan dengan langkah-langkah terukur dan memperhatikan keseimbangan lingkungan dalam proses pembangunan, terutama dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan darat, realisasi nyata dari strategi ini direfleksikan dengan tindakan untuk melakukan pengendalian pada penebangan liar di lahan hutan lindung atau kawasan konservasi lainnya. Sehingga menjaga keberlangsungan lingkungan menjadi agenda penting yang harus diperhatikan, dengan meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan.

Kawasan Perbatasan Darat Negara di Provinsi Kalimantan Utara: Letak dan Aktivitas Lintas Batas

Kawasan perbatasan darat Indonesia berada di 3 (tiga) pulau, yaitu Pulau Kalimantan, Papua dan Pulau Timor, dan tersebar di 5 (lima) provinsi, yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Kawasan perbatasan darat di Pulau Kalimantan berbatasan dengan negara Malaysia, di Pulau Papua berbatasan dengan negara Papua Nugini, dan di Pulau Timor berbatasan dengan negara Timor Leste. Adapun cakupan administrasi yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Utara adalah sepanjang 990 km melintasi 17 kecamatan dan duan 2 kabupaten, yakni Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan berbatasan dengan negara bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur (Peraturan BNPP No. 1 Tahun 2015:103). Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1
Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia
di Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan
Kalimantan Utara	Nunukan	Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, Sebatik Utara, Krayan, Krayan Selatan, Lumbis, Lumbis Ogong, Sebuku, Sei Manggaris, Tulin Onsoi,
	Malinau	Pujungan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, Bahau Hulu

Sumber: Daftar Lokasi Prioritas Penanganan Tahun 2015-2019

Mengingat letaknya yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia memungkinkan terjadinya interaksi dan aktivitas lintas batas negara oleh masyarakat di kawasan perbatasan darat tersebut. Aktivitas lintas batas yang terjadi di kawasan perbatasan darat harus diakui sedikit banyak dapat berpengaruh pada kondisi pertahanan-keamanan, ekonomi-perdagangan, sosial-budaya serta perkembangan infrastruktur aktivitas lintas batas itu sendiri.

Dari aspek pertahanan keamanan, aktivitas lintas batas yang terjadi dapat menimbulkan ancaman kerawanan tindak pidana karena adanya arus barang, jasa dan orang dari dan ke negara Republik Indonesia-negara tetangga Malaysia, indikasinya dapat dilihat dari perdagangan barang secara ilegal (jenis barang, volume barang yang melebihi kapasitas). Indikasi lain juga ditemukan seperti adanya jalur pelintasan batas ilegal yang seringkali dimanfaatkan sebagai tempat persembunyian buronan pelaku kejahatan, atau digunakan sebagai jalur penyelundupan narkoba, senjata, dan barang ilegal lainnya.

Dari aspek ekonomi-perdagangan. Kegiatan perdagangan tradisional yang terjadi di kawasan perbatasan darat di provinsi Kalimantan Utara merupakan bentuk penjualan komoditas yang biasanya berupa hasil-hasil pertanian dan perkebunan yang notabene merupakan produk mentah oleh masyarakat Indonesia. Kemudian hasil penjualan produk mentah tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan barang pokok. Kondisi ini adalah bukti

nyata bahwa selama ini masyarakat kita yang tinggal di kawasan perbatasan masih mempunyai ketergantungan suplai kebutuhan barang pokok dari negara tetangga Malaysia (seperti: produk makanan dan minuman, gas, minyak goreng, susu bubuk, pupuk, serta produk onderdil mesin).

Sementara dari aspek sosial-budaya lintas batas Indonesia-Malaysia ditandai dengan hubungan sosial dan budaya yang terjalin di kedua kawasan perbatasan tersebut. Secara umum Indonesia dan Malaysia merupakan satu rumpun dengan sebagian besar suku yang mendiami kawasan tersebut adalah suku dayak dan suku melayu. Hubungan sosial budaya terjalin sudah sejak lama dikarenakan adanya ikatan sosial dan emosional antar penduduk di kawasan perbatasan. Interaksi sosial budaya antar masyarakat terjalin dalam berbagai bentuk, diantaranya perkawinan antar warga yang berbeda status kewarganegaraan dan hubungan lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut juga didukung oleh kesamaan adat-istiadat dan penggunaan bahasa sehari-hari yang relatif sangat mirip.

Adanya aktivitas lintas batas ini juga berpengaruh pada kondisi infrastruktur di kawasan perbatasan darat, terutama yang berkaitan dengan keberadaan pos lintas batas di masing-masing wilayah negara. Tingginya tingkat keluar-masuknya barang, jasa dan orang di kawasan perbatasan darat provinsi Kalimantan Utara mengkondisikan masing-masing negara perlu membangun pos lintas batas yang seyogya dilengkapi dengan fasilitas bea-cukai, imigrasi, karantina dan keamanan. Meskipun sampai hari ini belum semua pos lintas batas dilengkapi dengan fasilitas tersebut di atas.

Isu Strategis Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat

Kawasan perbatasan sangat identik sebagai kawasan yang tertinggal dan terbelakang jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di bumi pertiwi Indonesia. Padahal kawasan perbatasan mempunyai sumber daya alam yang terbilang cukup besar, kekayaan tradisi sosial budaya masyarakat yang mengandung nilai-nilai kehidupan berbudi luhur. Namun sayang semua potensi tersebut tidak optimal diberdayakan sehingga belum mampu mengangkat harkat-martabat masyarakat perbatasan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Kondisi inilah yang terus menjadi prolem klasik kawasan perbatasan dari waktu-waktu, yang mengakibatkan kawasan perbatasan selalu menjadi daerah yang tertinggal dalam segala aspek kehidupan.

Isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan darat di Indoensia dapat dielaborasi ke dalam tiga bagian, yaitu: *pertama*, aspek pertahanan, keamanan dan hukum yang mencakup: aktivitas ilegal, eksploitasi sumber daya alam secara liar, menurunnya wawasan kebangsaan, gangguan keamanan dan ketertiban. *Kedua*, aspek pengembangan ekonomi kawasan, antara lain: pengelolaan sumber daya alam yang tak terkendali telah mengakibatkan degradasi lingkungan, kesenjangan sarana dan prasarana wilayah perbatasan dengan negara tetangga, terbatasnya infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi. *Ketiga*,

aspek pelayanan dasar sosial yang meliputi: rendahnya kesejahteraan masyarakat, minimnya akses layanan sosial dasar, mobilitas penduduk yang tinggi (Soni Sumarsono, 2012: 7).

Untuk konteks Kalimantan Utara, isu pembangunan perbatasan yang paling banyak perhatian oleh banyak kalangan adalah masalah pelayanan infrastruktur transportasi. Kondisi faktual di kawasan perbatasan darat Kalimantan Utara (seperti yang ada di Kabupaten Malinau: Kecamatan Long Nawang, Kecamatan Long Ampung, dan di Kabupaten Nunukan: Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Simanggaris, Kecamatan Tulin Onsoi) masih didominasi oleh kondisi jaringan jalan yang buruk. Pada umumnya kondisi jaringan jalan di kawasan perbatasan darat tersebut masih banyak ditemukan berupa jalan tanah dan berbatu. Bahkan pada kondisi tertentu seperti saat musim hujan biasanya diperparah dengan kondisi jalan yang berlumpur sehingga semakin menghambat mobilitas pergerakan orang dan barang. Kondisi ini tentu saja berpengaruh pada tingkat konektivitas kawasan perbatasan dengan daerah-daerah lain, hal ini tentu saja dapat mengganggu aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan tersebut. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah terdapat beberapa Kecamatan di kawasan perbatasan yang hanya bisa dicapai dengan menggunakan pesawat perintis dari ibukota provinsi dan ibukota kabupaten, sebuah kenyataan memprihatinkan yang mengakibatkan pergerakan masyarakat menjadi sangat terbatas dan berdampak juga pada tingginya harga kebutuhan barang pokok.

Selain persoalan infrastruktur transportasi jalan, isu yang juga kerap kali didiskusikan dalam pengelolaan kawasan perbatasan darat adalah persoalan minimnya akses terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman seperti: jaringan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan telekomunikasi. Hal terkait juga dengan persoalan minimnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di kawasan perbatasan belum tersedia sarana dan prasarana bidang pendidikan dan kesehatan yang representatif. Fasilitas pendidikan dan kesehatan seperti sekolah dan puskesmas yang ada masih jauh dari memadai, walaupun ada biasanya tidak ditunjang oleh tenaga pendidik dan tenaga medis yang cukup.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Kalimantan Utara

Mengingat kawasan perbatasan negara memiliki makna yang sangat penting dan strategis bagi Indonesia, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan kedaulatan negara. Oleh karena itu, pemerintah menaruh perhatian dengan konsentrasi yang sangat tinggi dalam pengelolaan kawasan tersebut. Keseriusan pemerintah tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi koordinasi dan sinkronisasi rencana program pembangunan di seluruh kawasan perbatasan Indonesia. BNPP dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 dan

ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010. Untuk lebih memberikan pemahaman operasionalnya bahwa pembentukan BNPP dimaknai sebagai upaya untuk menggerakkan orang-orang dan potensi kawasan perbatasan melalui penetapan kebijakan perencanaan program, penyusunan kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan, serta evaluasi dan pengawasan atas penanganan batasan wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk mencapai tujuan sebagaimana telah ditetapkan (BNPP, 2011: 13).

Sementara pengelolaan kawasan perbatasan di tingkat daerah juga dibentuk lembaga serupa, seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di daerah. Dasar hukum pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di tingkat provinsi seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 Permendagri No. 2 Tahun 2011 bahwa pembentukan BPP ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam konteks provinsi Kalimantan Utara, pembentukan Badan Pengelola Perbatasan (BPP) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014. Pada Peraturan Gubernur tersebut dinyatakan bahwa tugas pokok dari Badan Pengelola Perbatasan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelola Perbatasan (Pergub Kaltara, 2014).

Sebagai lembaga teknis daerah BPPD berfungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perbatasan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Karena pembentukan provinsi Kalimantan Utara lebih muda daripada Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau², maka keberadaan BPPD di dua Kabupaten tersebut sudah terbentuk lebih dulu. Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malinau ditetapkan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis. Sedangkan pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di daerah perbatasan.

Harus diakui bahwa pengelolaan kawasan perbatasan negara memang tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah daerah. Melaksanakan program pembangunan di tingkat daerah, mengalokasikan anggaran pembangunan untuk kawasan perbatasan, memperbaiki infrastruktur kawasan perbatasan seperti: jalan, drainase, jembatan, pelabuhan, dll. Di samping itu, salah satu strategi pembangunan yang sedang diupayakan oleh pemerintah daerah adalah melakukan pemekaran wilayah sebagai daerah administrasi baru. Upaya pelaksanaan program pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut diorientasikan mampu memberikan kontribusi

² Pembentukan Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999

positif terhadap kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan darat.

Daftar Pustaka

Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 2011. *Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia Tahun 2011-2025*, Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. 2010. *RPJNM 2010-2014*. Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Jakarta.

Koespramoedyo, Deddy. 2003. *Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan*. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus & Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah & Pengembangan Regional BAPPENAS, Jakarta.

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Laporan Akhir Penyusunan Database Kesejahteraan Rakyat Pasca DOB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda.

Sudiar, Sonny. 2013. *Sosek Malindo Kaltim-Sabah: Kerjasama Pembangunan Internasional di Wilayah Perbatasan Negara*, Pustaka Radja, Surabaya.

Sumarsono, Soni. 2012. *Kebijakan Umum Pengelolaan Lintas Batas Negara*. BNPP, Jakarta.

_____.2012. *Pembangunan Kawasan dan Manajemen Tasbara*. BNPP, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Winarno, Budi. 2008. *Gagalnya Organisasi Desa Dalam Pembangunan di Indonesia*. Tiara Kencana, Yogyakarta.